



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1302 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan GEMPOL Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan GEMPOL Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan GEMPOL Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Murhayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1302 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	GEMPOL	LUKMAN ARIF	LAKI-LAKI	WONOSUNYO
2	GEMPOL	MU'IT	LAKI-LAKI	WONOSUNYO
3	GEMPOL	MOH.THOYIB	LAKI-LAKI	WONOSUNYO
4	GEMPOL	MOCHAMAD HENDIK FEBRIANTO PRATAMA	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO
5	GEMPOL	SUCI INDAH RIZQIYYAH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO
6	GEMPOL	WIYONO	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO
7	GEMPOL	WIWIK EBTAYANTI	PEREMPUAN	WONOSARI
8	GEMPOL	M. ROSYADI	LAKI-LAKI	WONOSARI
9	GEMPOL	DEWI WARDAH HASANAH	PEREMPUAN	WONOSARI
10	GEMPOL	MUKHAMMAD YANTO	LAKI-LAKI	KEPULUNGAN
11	GEMPOL	NUR AZIZATUL HIDAYAH	PEREMPUAN	KEPULUNGAN
12	GEMPOL	HANA NABILAH	PEREMPUAN	KEPULUNGAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
13	GEMPOL	MAS'UD	LAKI-LAKI	RANDUPITU
14	GEMPOL	INDRA SETIAWAN	LAKI-LAKI	RANDUPITU
15	GEMPOL	RADHITA RESTU PRASTIWI	PEREMPUAN	RANDUPITU
16	GEMPOL	UMURODDIN	LAKI-LAKI	NGERONG
17	GEMPOL	AFDUS SALAM	LAKI-LAKI	NGERONG
18	GEMPOL	MUKHAMMAD WAHYUDIN AZIZ	LAKI-LAKI	NGERONG
19	GEMPOL	MUKHAMAD SIFA'URROSUL	LAKI-LAKI	KARANGREJO
20	GEMPOL	ACH NUR MUZAKKY	LAKI-LAKI	KARANGREJO
21	GEMPOL	NUR AFIDATUL HIMMA	PEREMPUAN	KARANGREJO
22	GEMPOL	EKA CYNTHIA PUTRI	PEREMPUAN	BULUSARI
23	GEMPOL	ILUSIA INSYIRAH	PEREMPUAN	BULUSARI
24	GEMPOL	MUHAMMAD AINUL YAQIN	LAKI-LAKI	BULUSARI
25	GEMPOL	M.FAJAR ARIFANI FATICHUSABAH	LAKI-LAKI	JERUK PURUT
26	GEMPOL	MISNAN	LAKI-LAKI	JERUK PURUT
27	GEMPOL	EKA NUR MAFILAH	PEREMPUAN	JERUK PURUT
28	GEMPOL	MOCHAMAD GUSTYAWAN NUR UTOMO	LAKI-LAKI	WATUKOSEK
29	GEMPOL	JUNAIHIL	LAKI-LAKI	WATUKOSEK
30	GEMPOL	ABD. FATAH	LAKI-LAKI	WATUKOSEK
31	GEMPOL	FATCHUR MUBIN	LAKI-LAKI	CARAT
32	GEMPOL	SUYANTO	LAKI-LAKI	CARAT
33	GEMPOL	TRI AGUSTININGSIH	PEREMPUAN	CARAT

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	GEMPOL	OLIVIA PERMATASARI	PEREMPUAN	KEJAPANAN
35	GEMPOL	AMIRUL AMIN	LAKI-LAKI	KEJAPANAN
36	GEMPOL	MAULANA KURNIAWAN RAMADHAN	LAKI-LAKI	KEJAPANAN
37	GEMPOL	EVI MASKHULIN	PEREMPUAN	WINONG
38	GEMPOL	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	WINONG
39	GEMPOL	MUHAMMAD MIFTAKHUR ROKHIM	LAKI-LAKI	WINONG
40	GEMPOL	MUHAMMAD ZAMRONI	LAKI-LAKI	LEGOK
41	GEMPOL	MUHAMMAD ADNAN	LAKI-LAKI	LEGOK
42	GEMPOL	SITI MUSDALIFA, S.H.	PEREMPUAN	LEGOK
43	GEMPOL	HARIYANTO	LAKI-LAKI	GEMPOL
44	GEMPOL	DINDA FITRIYANI	PEREMPUAN	GEMPOL
45	GEMPOL	FAIZ IBRAHIM GAMMANUHA	LAKI-LAKI	GEMPOL

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Murhayati Madjodjo